



PUTUSAN

Nomor 1780/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2486/PJ./2015, tanggal 07 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

SABARDI, beralamat di Simo Kwagean Nomor 16, RT 005 RW 013, Petemon, Surabaya, beralamat korespondensi di KKP Agung & Rekan, Jalan Semalang Indah VIII Nomor 8, Surabaya; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60471/PP/M.VA/14/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 03/Sabardi-BandingPPh/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang Pemohon Banding terima tanggal 12 Februari 2014 (Cap Pos), mengenai keberatan Sabardi, NPWP. 04.021.489.2-614.000 atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00001/205/09/614/13 tanggal 30 Januari 2013 Tahun Pajak 2009, perkenankan Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal dan alasan formal:

1. Persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002: Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014, diterima tanggal 12 Februari 2014 (Cap Pos), sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
2. Persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002: Pembayaran sebesar 50% dari pajak yang terutang. Dengan demikian permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
3. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 12 Februari 2014 (cap pos), sedangkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas SKBKB PPh Nomor 00001/205/09/614/13 tanggal 30 Januari 2013 Tahun Pajak 2009 diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01001113/614/FEB/2013 tanggal 12 Februari 2013;

Bahwa dihitung dari tanggal terima surat permohonan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan sampai diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 12 Februari 2014 (cap pos), berarti telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (5) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan;

B. Material Banding

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pokok Masalah Koreksi

1. Peredaran Usaha

Menurut SPT/WP : Rp 507.645.600,00

Menurut Pemeriksa : Rp 5.735.757.479,00

Koreksi : Rp 5.228.111.879,00

2. Penghasilan Netto

Menurut SPT/WP : Rp 152.293.680,00

Menurut Pemeriksa : Rp 1.720.727.244,00

Koreksi : Rp 1.568.433.564,00

Bahwa Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2009 dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menyelenggarakan pencatatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan Pencatatan yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran usaha atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai UU KUP tersebut di atas, serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 197/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (berlaku TMT 1 Januari 2009) dapat disimpulkan Wajib Pajak telah sesuai dalam hal menyelenggarakan pencatatan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa atas buku pencatatan kegiatan usaha Wajib Pajak Tahun Pajak 2009 tersebut telah sesuai dengan ketentuan, dan buku pencatatan tersebut telah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 21 November 2012;

Bahwa melihat penjelasan Tim Pemeriksa atas dasar dilakukannya koreksi yang menyatakan bahwa:

- a. Tim Pemeriksa tidak dapat menentukan besarnya pajak terutang, karena sebagian data yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak tidak mendukung terhadap materi pemeriksaan.
- b. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa ada beberapa mutasi keluar atas nama Wajib Pajak (Sabardi) kepada beberapa pengusaha helm dan alat listrik, dimana diketahui mutasi keluar tersebut merupakan pembelian barang dagangan kepada distributor di atasnya yang kemudian akan dijual kembali.
- c. Berdasarkan data yang ada, untuk menentukan besarnya peredaran usaha dan besarnya pajak terutang maka pemeriksa menggunakan alternatif prosedur dengan menggunakan metode rata-rata atas pembelian barang dagangan (telah terjual semuanya) selama setahun;
- d. Koreksi sebesar Rp5.228.111.879,00 yang dilakukan pemeriksa sebagai akibat penentuan alternatif prosedur dalam menentukan besarnya peredaran usaha selama tahun 2008;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

Ayat 5 : Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Bahwa dalam hal ini sesungguhnya buku pencatatan sudah dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 21 November 2012. Oleh karena itu sangat tidak relevan dengan aturan di atas, bila peredaran usaha wajib pajak ditentukan secara jabatan. Karena berdasarkan aturan di atas hanya mengatur tentang Penghitungan Penghasilan Neto, dalam hal wajib pajak tidak menyelenggarakan pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 17:

Ayat 1 : Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan aturan di atas, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukan atas Peredaran usaha;

Bahwa Sangat tidak relevan jika koreksi peredaran usaha tersebut tidak berdasarkan suatu dokumen nyata dan sah serta hanya berdasarkan asumsi, suatu data haruslah benar-benar dapat memberikan informasi secara benar tentang objek yang sedang diteliti/diperiksa. Jika data yang dikumpulkan tidak benar, tidak akurat dan tidak objektif maka data tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat dari pemeriksaan/penelitian bahkan akan dapat memberikan kesimpulan yang salah, pada akhirnya akan salah mengambil keputusan dan kebijakan. Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan objektif, dibutuhkan alat pengumpul data yang mempunyai validitas dan reliabilitas tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim pemeriksa juga tidak bisa membuktikan atas Dokumen sumber pencatatan dan dokumen pendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas tersebut di atas. (misal: Bukti Kas Keluar/Kuitansi, Faktur (Nota) Pembelian Tunai atas mutasi keluar tersebut, Faktur Pembelian Kredit, Bukti Penerimaan Barang, dan sebagainya);

Bahwa selama proses pemeriksaan dan proses keberatan, pemeriksa maupun penelaah keberatan tidak pernah menunjukkan dokumen sebagai dasar koreksi kepada wajib pajak;

Bahwa dapat pemohon simpulkan, bahwa koreksi-koreksi tersebut hanya berdasarkan data yang tidak valid dan asumsi Tim Pemeriksa saja, dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 8: Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Yaitu:

Huruf c : temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa memperhatikan nilai koreksi atas temuan Tim pemeriksa yang sama untuk Tahun Pajak 2008 sampai dengan 2011 sebesar Rp5.735.757.479,00 (nilai omzet tetap) adalah suatu hal yang terbukti ketidakvalidan data tersebut, serta hal itu adalah suatu kondisi sangat mustahil terjadi pada suatu transaksi usaha dimanapun terutama untuk jenis usaha perdagangan;

Bahwa melihat penjelasan/dasar koreksi tersebut di atas, pemohon melihat Tim Pemeriksa tidak memiliki kapasitas sebagai pemeriksa pajak dan hal tersebut semakin diperkuat dengan Bukti Tim Pemeriksa *salah* dalam menghitung PPh terutang dari suatu Penghasilan Kena Pajak cfm Pemeriksa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima penghitungan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 maupun SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00001/205/09/614/13 tanggal 30 Januari 2013 Tahun Pajak 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan Pemohon Banding, atas Peredaran Usaha Pemohon Banding tetap mempertahankan sebesar: Rp507.645.600,00 dan Penghasilan *Netto* dari usaha sebesar Rp152.293.680,00;

Penghitungan PPh OP yang masih harus dibayar cfm Wajib Pajak:

Peredaran Usaha	Rp	507.645.600
Norma penghitungan Penghasilan <i>Netto</i>		30%
Penghasilan <i>Netto</i> dari usaha	Rp	152.293.680
Penghasilan lainnya	Rp	-
Jumlah penghasilan <i>Netto</i>	Rp	152.293.680
PTKP	Rp	(19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	132.493.680
PPh terutang (Pasal 17)	Rp	14.873.950
Kredit Pajak	Rp	14.873.950
PPh kurang/(lebih) dibayar	Rp	-
Sanksi Adm: Bunga 2% x 24 bulan	Rp	-
PPh yang masih harus dibayar	Rp	-

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding ini, bersama ini Pemohon Banding lampirkan fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00001/205/09/614/13 tanggal 30 Januari 2013;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, besar harapan Pemohon agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan keterangan serta data yang diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60471/PP/M.VA/14/2015, tanggal 27 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/205/09/614/13 tanggal 30 Januari 2013, atas nama: Sabardi, NPWP: 04.021.489.2-614.000, beralamat di Simo Kwagean Nomor 16 RT 005 RW 013, Petemon, Surabaya, alamat Korespondensi: KKP Agung & Rekan Jalan Semalang Indah VIII Nomor 8, Surabaya, sehingga Pajak Penghasilan Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi Tahun Pajak 2009 atas nama Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	132.493.680,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp	14.873.950,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>14.873.950,00</u>
PPH kurang dibayar	Rp	0
Sanksi administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60471/PP/M.VA/14/2015, tanggal 27 Maret 2015, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2486/PJ./2015, tanggal 07 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:



Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.568.433.564,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 64 – 65:

- *bahwa koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto (persentase 30% dari sebesar Rp5.735.754.479,00) didasarkan adanya data IDLP yang menyatakan bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah milik Pemohon Banding*
- *bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan bukti atau dokumen lain yang sah dan kompeten yang mendukung, antara lain berupa Rekening BCA atau pernyataan dari Bank BCA bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah benar milik Pemohon Banding*
- *bahwa menurut Terbanding kepemilikan nomor rekening tersebut telah dikonfirmasi kepada salah satu rekanan Pemohon Banding bernama Frans Tanaya*
- *bahwa menurut Majelis rekanan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan kompeten untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran kepemilikan rekening bank*
- *bahwa pada waktu persidangan Majelis juga memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mendapatkan konfirmasi kepada pihak bank bersangkutan tentang kepemilikan rekening BCA Nomor 10000578238 namun sampai dengan persidangan dinyatakan cukup oleh Majelis, Terbanding tidak dapat memberikan konfirmasi tersebut*

bahwa Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) *Alat bukti dapat berupa:*

- a. *surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*



- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding hanya didasarkan pada analisa dan asumsi dan bukan berdasarkan bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.568.433.564,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya



pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf d



Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) alinea 9 sampai dengan 10

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;*
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*

Pasal 29 ayat (3) huruf a

Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 35

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya,*



yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Pasal 35A

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU Penghasilan), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk



menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ...;

2. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut informasi adalah keterangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.*
- 2. Data yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis.*
- 3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang atau Institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.*
- 4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan di bidang perpajakan.*
- 5. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Data sebagaimana dimaksud pada angka 2, Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disingkat "IDLP".*



6. *Kegiatan intelijen perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian sehingga diperoleh suatu produk integer, yang berisi data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak sehubungan dengan terjadinya suatu transaksi, peristiwa, dan/atau keadaan yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.*
7. *Pengamatan dalam rangka penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL P) yang diterima Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengamat untuk mencocokkan data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan dengan fakta, dan membahas serta mengembangkan data, informasi, laporan, dan/atau pengaduan tersebut untuk memperoleh petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.*
8. *Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.*
9. *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
10. *Axialis IDLP adalah Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan analisis IDLP.*

Pasal 5

- (1) *IDL P yang telah diadministrasikan oleh Kanwil DJP dan*



Direktorat Intelijen dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya dikembangkan dan dianalisis untuk menentukan tindak lanjutnya.

(2) Pengembangan dan analisis IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Analisis IDLP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan uji mutu IDLP untuk mengklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok kualitas; dan
- b. menentukan tindak lanjut IDLP;

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan analisis IDLP, Analisis IDLP berwenang, antara lain;

- a. melakukan kontak serta meminta informasi dan data tambahan kepada pelapor;
- b. mengakses sumber data elektronik internal DJP sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. mengakses sumber data elektronik eksternal DJP sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- d. meminjam berkas dan data Wajib Pajak di KPP dan/atau di pusat data Direktorat Jenderal Pajak.

2. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan Melalui Pengamatan atau Kegiatan Intelijen Perpajakan.

2. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan

Pasal 1

(1) *Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan babas dengan peredaran bruto sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.*

(2) *Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan babas dengan peredaran bruto di bawah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dalam 1*



(satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.

(3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60471/PP/M.VA/14/2015 tanggal 27 Maret 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a) Bahwa terdapat Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-194/PJ.052/2012 tanggal 24 Mei 2012 dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak;

b) Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan Nomor LAP-00025/WPJ.11/KP. 0605/2013 tanggal 23 Januari 2013 halaman 3, menyatakan Pendapat Pemeriksa mengenai Pencatatan Wajib Pajak sebagai berikut:

"Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan, tetapi pencatatan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, karena hanya meliputi buku penjualan, adapun buku pembelian, buku hutang, buku persediaan, buku piutang sampai dengan laporan ini dibuat Wajib Pajak belum menunjukkan/memperlihatkan kepada pemeriksa";

c) Bahwa bukti Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-899/WPJ.11/KP.0600/2012 tanggal 3 Oktober 2012; Surat Peringatan I Nomor S-957/WPJ.11/KP.0600/2012 tanggal 24 Oktober 2012; dan Surat Peringatan II Nomor S-1065AVPJ.il/KP.0600/2012 tanggal 21 November 2012, Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 27 November 2012; dan bukti-bukti peminjaman buku, catatan, dan dokumen atau berkas



Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan (lampiran 1) menunjukkan bahwa Pemohon Banding tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

d) Bahwa hasil jawaban konfirmasi dari lawan transaksi perbankan Pemohon Banding yaitu Saudara Frans Tenaya mengkonfirmasi (membenarkan) bahwa Nomor Rekening BCA 1000057238 adalah betul atas nama Sabardi (lampiran 2);

e) Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014 Pemohon Banding menyatakan pengakuan bahwa Pemohon Banding tidak memiliki rekening bank sama sekali, dan hal ini juga telah dibuatkan pernyataan dalam proses keberatan berupa Surat Pernyataan dari Pemohon Banding pada tanggal 10 Mei 2013 yang menyatakan hal sebagai berikut (lampiran 3):

“Menyatakan bahwa sesuai surat dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1 Nomor S-1590/WPJ. 11/2013 tanggal 25 April 2013 hal Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi pada poin 8 yaitu Bukti Rekening Bank BCA dan/atau rekening koran Bank BCA Nomor 1000057238 transaksi dari Tahun 2008 sampai dengan 2011. Bahwa hal tersebut tidaklah benar/ada sehingga kami tidak dapat/bisa kami penuhi”;

f) Dasar Penetapan

f.1 Bahwa pemeriksa telah meminta Pemohon Banding untuk meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pemohon Banding melalui Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-899/WPJ.11/KP.0600/2012 tanggal 3 Oktober 2012;

f.2 Bahwa Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen dari pemeriksa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang KUP;



- f.3 Bahwa Pemohon Banding nyata-nyata hanya memenuhi sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-899/WPJ.11/KP.0600/2012 tanggal 3 Oktober 2012 kepada tim Pemeriksa Pajak sehingga dibuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
- f.4 Bahwa Pemeriksa tidak dapat menentukan besarnya pajak terutang, karena catatan yang diselenggarakan Pemohon Banding dinilai tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan pajak;
- f.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP, Pemeriksa berdasarkan data yang ada, yaitu Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-194/PJ.052/2012 tanggal 24 Mei 2012 dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alternatif prosedur dengan menggunakan metode rata-rata atas pembelian barang dagangan yang berasal dari mutasi keluar (pembayaran melalui rekening bank) atas nama Pemohon Banding kepada beberapa distributor helm dan alat listrik (rincian identitas distributor dan alamat pada lampiran 4);
- g) Sumber Penetapan dan Alat Bukti
- g.1 Bahwa Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-194/PJ.052/2012 tanggal 24 Mei 2012 dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak merupakan laporan atas hasil dari pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan sesuai standar analisis IDLP yang meliputi standar Analisis IDLP dan standar pelaksanaan analisis berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan;
- g.2 Bahwa sumber dari Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-194/PJ.052/2012 tanggal 24 Mei 2012 dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan



Direktorat Jenderal Pajak merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 35A Undang-Undang KUP sehubungan dengan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDL) yang diterima Terbanding;

- g.3 Bahwa validitas dan kompetensi data berupa Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP yang digunakan oleh Pemeriksa untuk menghitung pajak terutang secara jabatan dapat dipertanggungjawabkan, karena Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP dibuat bersumber dari Informasi Data Laporan Pengaduan yang diterima Terbanding dan berdasarkan standar analisis IDLP yang telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan, sehingga bukan merupakan laporan bohong;
- g.4 Bahwa validitas dan kompetensi data dari Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-194/PJ.052/2012 tanggal 24 Mei 2012 juga terbukti dengan didukung oleh hasil konfirmasi yang dilakukan selama proses keberatan terhadap salah satu lawan transaksi Pemohon Banding, yaitu Saudara Frans Thenaya, yang mengkonfirmasi (membenarkan) bahwa Nomor Rekening BCA 1000057238 adalah betul atas nama Sabardi (Pemohon Banding);
- g.5 Bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut pada butir 111.1 dan 111.4 di atas, penetapan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa telah berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- h) **Beban Pembuktian di Pengadilan Pajak**
 - h.1 Bahwa berdasarkan fakta bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP tidak dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3b) dan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP Pemeriksa menghitung pajak secara jabatan yaitu



berdasarkan data yang tidak hanya diperoleh dari Pemohon Banding saja;

h.2 Bahwa koreksi yang dilakukan adalah berdasarkan Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP Nomor LHPA.IDLP-194/PJ.052/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang menyebutkan terdapat mutasi dana keluar sebesar Rp22.274.786.327 dari rekening BCA Nomor 1000057238 atas nama Pemohon Banding dengan lawan transaksi yang memiliki karakteristik usaha sejenis selama tahun 2008 sampai dengan Juli 2011;

h.3 Bahwa pembuktian terhadap uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa harus dibebankan kepada Pemohon Banding, dalam hal ini Pemohon Banding harus dapat membuktikan 2 (dua) hal berikut;

1) pernyataan dari pihak Bank BCA bahwa Pemohon Banding tidak memiliki rekening BCA Nomor 1000057238 selama tahun 2008 sampai dengan Juli 2011; dan

2) pernyataan dari pihak lawan transaksi Pemohon Banding bahwa tidak terdapat transaksi penerimaan dana dari rekening BCA Pemohon Banding kepada lawan transaksi selama tahun 2008 sampai dengan Juli 2011 (rincian identitas distributor dan alamat pada lampiran 4);

h.4 Bahwa jika Pemohon Banding tidak dapat membuktikan 2 (dua) hal tersebut pada butir IV.13. di atas, maka uraian penghitungan yang dilakukan oleh Pemeriksa secara jabatan harus dianggap benar secara hukum sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pertama: Bahwa yang menjadi inti dari sengketa ini adalah terdapat mutasi dana keluar dari rekening Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp22.274.786.327,00;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa:

Berdasarkan data IDLP, diketahui bahwa selama Tahun 2008 - 2011 terdapat mutasi dana keluar dari rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp22.274.786.327,00. Semua pihak penerima adalah perusahaan dengan karakteristik yang sama yaitu sebagai distributor (supplier) helm dan alat listrik;

Untuk menentukan apakah benar terdapat mutasi dana keluar dari rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp22.274.786.327,00? Sebenarnya mudah dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kooperatif memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat Pemeriksaan maupun Keberatan. Namun baik dalam proses Pemeriksaan maupun Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tercermin dalam proses berikut:

Permintaan data pada saat Pemeriksaan:

Bahwa Pada saat Pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta bukti untuk tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 terkait dengan peredaran usahanya berupa:

Data Pembukuan/Pencatatan

1. Rekening Koran Bank Buku Tabungan Rekening
2. *Fotocopy* Sertifikat Deposito
3. Perincian Biaya Hidup
4. Rekening Listrik. Telepon, Air
5. Catatan Peredaran Usaha
6. Buku persediaan barang dagangan
7. Buku Penjualan Barang Dagangan
8. Buku Pembelian Barang Dagangan
9. Bukti-Bukti Pendukung Lainnya



Data yang disediakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Buku Penjualan 2008

Buku Penjualan 2009

Buku Penjualan 2010

Buku Penjualan 2011

Surat Pernyataan

Surat keterangan Dokter

Fotocopy KTP dan KK

Sertifikat tanah bangunan

BPKB Kendaraan Bukti Pembayaran Telepon, PBB dan Air

SPT Tahunan 2008, 2009, 2010 dan 2011

Sertifikat Deposito

Serta Polis Asuransi.

Dari hasil usaha membandingkan permintaan data dan jawaban atas permintaan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selain meminta catatan peredaran usaha juga meminta pencatatan lainnya yang terkait agar dapat diuji kebenaran peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa: Buku persediaan barang dagangan, Buku Penjualan Barang Dagangan dan Buku Pembelian Barang Dagangan. Namun sangat disayangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan buku penjualan saja tanpa buku pencatatan lainnya untuk dapat dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak kooperatif dan sengaja menyembunyikan peredaran usahanya dari usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengungkap penjualan/peredaran usaha yang sebenarnya dari unit usaha/entitas bisnis yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) miliki;

Permintaan data pada saat Keberatan:

Wajib Pajak sangat tidak kooperatif dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, di mana hal ini dapat dilihat dari surat Undangan yang dikirimkan kepada Pemohon Keberatan/Wajib Pajak yaitu melalui surat undangan Nomor S-1591/WPJ.11/2013



tanggal 25 April 2013 dan surat undangan kedua Nomor S-2324/WPJ.11/2013 tanggal 29 Mei 2013, namun Wajib Pajak tidak menghadiri undangan tersebut tanpa memberitahukan/jawaban surat dengan alasan yang jelas;

Sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dengan mudah mengklarifikasi Rekening BCA Nomor 1000057238 jika saja hadir dan kooperatif memberikan jawaban pada proses pemenuhan permintaan data dan pembahasan sengketa perpajakan. Namun itikad baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak muncul baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan;

Pada kesempatan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Asas *Bezitter* (yang beritikad baik) yang artinya bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya itikad buruk *bezittter* itu harus membuktikannya, Evaluator mengusulkan agar dapat meminta Majelis Agung untuk dapat memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan dalil-dalil bantahan atas kepemilikan Rekening BCA Nomor 1000057238 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan pembuktian atasnya namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya. Adapun pembuktian yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan adalah:

1. Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
2. Telah dilakukan konfirmasi kepada rekanan Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I salah satunya dengan surat Ditjen Pajak Nomor S-5008/WPJ.11/2013 tanggal 12 Desember 2013, hal konfirmasi atas kepemilikan rekening bank BCA atas nama Sabardi atau Lie Yuliatwati Nomor Rekening 1000057238 yang ditujukan kepada Frans Tenaya NPWP: 24.731.656.5-614.000 terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, yang berdomisili di Banyu Urip Nomor 94



Surabaya, dimana rekanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini memberikan jawaban/respon sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Januari 2014 Frans Tenaya melalui pegawainya datang ke Peneliti dan menyampaikan jawaban konfirmasi dengan jawaban Tidak, dimana pegawai ini menanyakan yang dimaksud dengan surat konfirmasi ini yang mana sebelum dijelaskan oleh Peneliti anggapan Saudara Frans Tenaya bahwa rekening BCA Nomor 1000057238 adalah miliknya, sehingga menjawab "Tidak" atas permintaan konfirmasi;

tanggal 3 Januari 2014 tersebut pula, Peneliti menjelaskan bahwa yang dimaksud surat konfirmasi tersebut adalah "apakah Saudara Frans Tenaya pernah melakukan transaksi antara tahun 2008 sampai dengan 2011 kepada Sabardi atau Lie Yuliatwati melalui rekening milik pemohon keberatan di BCA Nomor 1000057238;

Akhirnya pegawai tersebut membawa pulang kembali surat konfirmasi dan memberikan kepada Frans Tenaya dan akhirnya Frans Tenaya mengoreksi jawaban pertama (Tidak) dengan memberikan catatan pada lampiran surat konfirmasi yang berbunyi sebagai berikut: "Mengkonfirmasi bahwa no rekening BCA 1000057238 adalah betul atas nama Sabardi (bukan milik/atas nama Frans Tanaya)" berdasarkan hasil konfirmasi ini dapat diketahui bahwa benar memang rekening BCA Nomor 1000057238 adalah milik Sabardi, sesuai dengan IDLP yang bersumber dari LHA-PPATK;

Penting untuk menjadi catatan Majelis Agung bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan sama sekali 2 bukti tentang kebenaran rekening yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kumpulkan ini dalam putusannya;

- b. Kedua: Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memahami undang-undang perpajakan tentang pembebanan pembuktian Bahwa keadilan tercipta ketika semua sendi kehidupan bermasyarakat berpedoman pada peraturan. Dan dalam Republik Indonesia peraturan bersumber pada undang-undang;



Bahwa dalam perundangan perpajakan, beban untuk melaksanakan pembuktian (pencatatan/pembukuan) ada pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berusaha mencari penghidupan yang layak di Negara Indonesia ada pada Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (3) UU KUP yang berbunyi:

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperllihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;

Dan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d UU KUP dinyatakan:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:...

- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

sangat jelas berdasarkan Pasal 29 UU KUP tersebut jika pembuktian disediakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menjadi tugas Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana amanat Rakyat Indonesia untuk menguji dokumen tersebut demi mengamankan Penerimaan Negara;

Jika Wajib Pajak tidak memberikan dokumen yang diminta maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf D UU KUP Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berhak menerbitkan SKP sesuai dengan perhitungan yang adil bagi Wajib Pajak;

Sebaliknya Jika Wajib Pajak memberikan pembuktian yang baik maka menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membuktikan dimana kesalahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Namun sangat disayangkan pada sengketa pembuktian ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan pembuktian sepenuhnya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menguji kebenaran pencatatannya dan demi keadilan Pemohon Banding sendiri maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan Norma untuk menerbitkan ketetapan pajak sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan; Oleh karena itu atas pernyataan majelis Hakim Pengadilan pajak yang menyatakan:

- o *bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan bukti atau dokumen lain yang sah dan kompeten yang mendukung, antara lain berupa Rekening BCA atau pernyataan dari Bank BCA bahwa rekening BCA Nomor 10000578238 adalah benar milik Pemohon Banding*
- o *bahwa menurut Terbanding kepemilikan nomor rekening tersebut telah dikonfirmasi kepada salah satu rekanan Pemohon Banding bernama Frans Tenaya*
- o *bahwa menurut Majelis rekanan Pemohon Banding tersebut bukan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan dan kompeten untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran kepemilikan rekening bank*



- o bahwa pada waktu persidangan Majelis juga memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mendapatkan konfirmasi kepada pihak bank bersangkutan tentang kepemilikan rekening BCA Nomor 10000578238 namun sampai dengan persidangan dinyatakan cukup oleh Majelis, Terbanding tidak dapat memberikan konfirmasi tersebut;

menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memahami konsep *self assesment* dalam dunia perpajakan berikut beban pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP tersebut di atas;

Oleh karena itu Evaluator mengusulkan agar proses Peninjauan Kembali dapat meminta Majelis Agung membandingkan Pembuktian yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pembuktian yang hanya sebagian kecil saja diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). (Permintaan data dan pemenuhannya terlampir dalam lembar evaluasi);

Sehingga dapat disimpulkan dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan pembuktian sesuai dengan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana amanat undang-undang maka terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah tepat untuk ditetapkan pajak yang terutang secara jabatan;

- c. Ketiga: Bahwa koreksi yang didasarkan atas arus uang keluar yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena tidak kooperatifnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Selain telah selaras dengan peraturan perundang-undangan juga dimungkinkan baik menurut teori akuntansi maupun teori audit; Bahwa sesuai dengan PSAK 23 mengenai Pengukuran Pendapatan dinyatakan:

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai



wajar dari barang dan jasa yang diserahkan, *disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan*;

Berdasarkan bunyi PSAK 23 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang didasarkan atas arus uang keluar yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena tidak kooperatifnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Selain itu dalam teori *auditing* diketahui bahwa:

Pengertian *Auditing* menurut (Arens dan Loebbecke, 2003), *auditing* sebagai:

“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”;

AUDIT SIKLUS PENDAPATAN

Aktivitas yang berkaitan dengan siklus pendapatan yaitu aktivitas pembayaran barang dan jasa. Kedua aktivitas tersebut terdiri dari: Transaksi pembelian dan Transaksi kas (A. A. Arens et al. 2008);

Tujuan audit terhadap transaksi siklus pendapatan adalah untuk mendapatkan bukti mengenai saldo-saldo dan transaksi yang berkaitan dengan siklus pendapatan untuk memperoleh asersi yang diungkapkan oleh manajemen. Asersi dari manajemen menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap informasi keuangan baik diungkapkan secara eksplisit maupun implisit yang merupakan tanggung jawab dari manajemen (A. A. Arens et al. 2008). Tujuan auditor dalam rangka audit melakukan pengujian terhadap asersi manajemen tersebut, antara lain (Arens et al. 2008):

a. *Esistensi atau okurensi (existence or occurence)*, yang terdiri:

1. Pencatatan transaksi penjualan telah mencerminkan terhadap barang-barang yang telah dikirimkan kepada pembeli dalam periode yang telah diaudit.



2. Pencatatan transaksi penerimaan kas yang tercerminkan di dalam penerimaan kas dalam periode penjualan kredit serta dalam penerimaan kas.
3. Pencatatan transaksi terhadap penyesuaian penjualan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
4. Pencatatan saldo piutang dagang benar-benar telah mencerminkan jumlah yang menjadi hak perusahaan untuk periode yang diaudit;

Bahkan dalam teori *auditing* tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa koreksi yang didasarkan atas arus uang keluar yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena tidak kooperatifnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan data yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), juga dimungkinkan dalam teori ilmu *auditing*;

- d. Keempat: Dikarenakan Pembuktian yang diberikan hanya sebagian yang tidak dapat diuji kebenaran materialnya maka sebagai amanat perundang-undangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan Pajak yang terutang atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menggunakan Norma perhitungan;

Bahwa atas tidak dapat dijelaskannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas aliran uang sebesar selama Tahun 2008-2011 terdapat mutasi dana keluar sebesar Rp22.274.786.327,00 yang semua pihak penerima adalah perusahaan dengan karakteristik yang sama yaitu sebagai distributor (*supplier*) helm dan alat listrik, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diberikan hak untuk menetapkan secara jabatan Pajak yang Terutang atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana amanah dan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d UU KUP yang menyatakan:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: ...



d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

Maka agar menimbulkan rasa adil bagi masyarakat yang ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan berdasarkan:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan;

Pasal 1

- (1) *Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan babas dengan peredaran bruto sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (2) *Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan babas dengan peredaran bruto di bawah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.*
- (3) *Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;*

Pasal 3

- (1) *Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat Wajib Pajak yang, memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat. (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.*
- (2) *Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%*



(lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 4

- (1) Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut
 - a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
 - b. ibukota propinsi lainnya;
 - c. daerah lainnya.
 - (2) Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Lampiran 1: Norma Penghitungan Wajib Pajak Perseorangan

No. Urut	Kode	Jenis usaha	Wajib Pajak perseorangan		
			10 dan Kota	Kota Prop	Daerah lainnya
111	612422	Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. - Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound system, alat-alat perlengkapan listrik seperti aliran, transforme, macam-macam kabel listrik, lampu pijar 110, sekering, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pendingin, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegrafitelex, pemancar radio, telecall, intercom dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan sejenisnya.	30	25	20

Pasal 6:

- (1) Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung Pajak Terutang Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

• Mutasi Keluar 2008 — 2011 (dicatat sbg pembelian)	22.274.786.327
• Pembelian Tahun 2010 (22.274.786.327 : 4)	5.568.696.582
• Laba 3% dari pembelian	167.060.897
• Peredaran usaha Tahun 2010 (pembelian + laba)	5.735.757.479
• Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto	30%
• Penghasilan Neto	1.720.727.244
• Jumlah Penghasilan Neto	1.720.727.244

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa perhitungan tersebut telah tepat dalam tinjauan perundang-undangan perpajakan Indonesia, baik dalam disiplin ilmu akuntansi maupun dalam ilmu *auditing*. Sehingga atas putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif). Dengan demikian sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audi Et Alteram partem*);

Bahwa terdapat teori hukum terkait pembuktian sebagai berikut:

Bahwa dalam buku Asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof. Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. (halaman 51), yang antara lain menyatakan:

"Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara";

Dalam halaman 62 disebutkan sebagai berikut:

"Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama,



tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memperhatikan asas-asas beban pembuktian”;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudah didasarkan pada data-data yang valid yang berasal dari data-data Termohon Peninjauan Kembali sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada data-data yang valid adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terbanding melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kebali ke Mahkamah Agung;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60471/PP/M.VA/14/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/WPJ.11/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/205/09/614/13 tanggal 30 Januari 2013, atas nama: Sabardi, NPWP: 04.021.489.2-614.000, beralamat di Simo Kwagean Nomor 16 RT 005 RW 013, Petemon, Surabaya, alamat Korespondensi: KKP Agung & Rekan Jalan Semalang Indah VIII Nomor 8, Surabaya, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas (halaman 2); adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WPJ.11/2014, tanggal 10 Februari 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009, Nomor: 00001/205/09/614/13, tanggal 30 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 04.021.489.2-614.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan *Netto* Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.568.433.564,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) hanya didasarkan pada analisis dan asumsi, dan bukan berdasarkan pada bukti, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002